

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP ANAK
DALAM PERCERAIAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 jo.
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014¹
Oleh : Magdalena Eunike Ratuliu²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab hukum pada anak dalam perceraian dan bagaimana Pertanggungjawaban hukum terhadap perceraian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat tradisional. 2. Negara, Pemerintah, Pemerintah daerah, Masyarakat, keluarga dan orang tua dengan tugas dan tanggung jawabnya perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah didasarkan pada prinsip hak asasi manusia, yaitu penghormatan, pemenuhan, perlindungan atas hak anak. walaupun hukum telah dimiliki dalam perjalanannya Undang-Undang terhadap perlindungan anak belum berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak dalam perceraian. Disisi lainnya maraknya tingkat perceraian di Indonesia memerlukan peningkatan komitmen dan tanggung jawab hukum dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan semua yang terkait dengan penyelenggaraan hukum.

Kata kunci: Tanggungjawab Hukum, Anak, Perceraian

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara yang harus dibina serta dibimbing agar dapat tumbuh berkembang secara wajar sesuai potensinya. Anak merupakan anugerah paling berharga yang dititipkan oleh sang pencipta. Dalam kehidupan keluarga setiap anak yang lahir dari ikatan perkawinan, diterima sebagai pembawa kebahagiaan; anak demikian disebut anak kandung. Tetapi ada kalanya anak tidak terlahir dari kedua orang tua yang sama. Hadirnya anak dalam keluarga merupakan pelengkap kebahagiaan atas suatu perkawinan. Karena pada hakikatnya anak merupakan anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia atau pasangan suami istri yang sudah menikah yang harus dijaga, dirawat dan dibina sebaik-baiknya, agar anak dapat berkembang dengan baik serta kelak dapat berguna bagi nusa, agama ataupun keluarga. Oleh karena itu orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Kemudian yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik dan sosial) karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif dari orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung ataupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.³

Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Drs.Tommy M. R. Kumampung, SH, MH; Deine R. Ringkungan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101562

³ Maidin Gultom.2012.*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT Rafika Aditama. Bandung. Hlm. 69

pertumbuhan dengan wajar⁴ Undang-Undang sebagai salah satu bangunan hukum yang berfondasi pada asas, dipergunakan sebagai landasan pacu aspek kehidupan setiap anggota kelompok sesuai bidang yang dilakoninya. Pasal-pasal yang terangkai dalam Undang-Undang, diperhatikan selaku pedoman untuk mengatur langkah-langkah yang ditempuhnya dalam mengarungi kehidupan sosial.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat 1 yaitu: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" Sedangkan ayat 2 disebutkan yaitu: "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus." Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak haknya sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun sangat ironi dengan begitu banyaknya hak-hak yang melekat pada anak belum cukup menjamin mengenai hak anak setelah perceraian atau hak-hak anak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tuanya.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul skripsi tentang: **'Tanggung Jawab Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014'

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab hukum pada anak dalam perceraian?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban hukum terhadap perceraian?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif/metode penelitian hukum kepustakaan (*Library research*). Metode ini digunakan dengan mempelajari setiap perundang-undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Bulgerlijk Wetboek*) dan peraturan-peraturan lainnya kemudian menelaah berbagai buku-buku literature yang memuat dan menyangkut tentang tanggung jawab hukum pada anak terhadap perceraian menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 yang merupakan bahan dalam penulisan ini, kemudian menelaah berbagai artikel dan kamus hukum sebagai bahan sebagai kelengkapan metode penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan- ketentuan Hukum Mengenai Tanggung Jawab Hukum Pada Anak Dalam Perceraian

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 menyebutkan Negara, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20). Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, Etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan mental (Pasal 21 Ayat 1). Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak (Ayat 2 dua). Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan

⁴ Maulana Hassan Wadong. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. PT Grasindo. hlm. 18

⁵ Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni. S. H., Ms. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Refika Aditama. hlm. 5

melaksanakan kebijakan sebagaimana yang dimaksud (Ayat 3). Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah (Ayat 4). Dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak (Ayat 5).⁶

Negara, Pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22). Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang tua lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak (Pasal 23 Ayat 10). Negara, Pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).⁷ Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak (Pasal 25).⁸

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan (Pasal 26).⁹

Perkawinan sebagai titik mula pembentuknya keluarga yang dipercayai sebagai komponen dasar kehidupan sosial, apabila putus akibat cerai, dampaknya pasti akan terasa bagi sendi kehidupan masyarakat. Perceraian sebagai penyebab putusnya perkawinan, oleh hukum diatur serinci mungkin. Apa alasan yang dapat dipergunakan untuk cerai, dengan cerai sejak kapan perkawinan dianggap putus, bagaimana prosedur cerai diatur, akibat hukum kelanjutannya, semua itu diusahakan pengaturannya serinci mungkin.¹⁰

Akibat Hukum Perceraian Menurut Undang-Undang Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
2. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami – istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perkawinan hapus, jikalau salah satu pihak meninggal. Selanjutnya ia hapus juga, jikalau salah satu pihak kawin lagi setelah mendapatkan izin hakim, bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya. Bilamana perkawinan itu anak (yang

⁶ Prof. Dr. H. R. Abdussalam, SIK, S.H, M.H., Adri Desasfuryanto, SH, MH. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta. hlm. 27

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.* hlm. 28

¹⁰ Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni. 2016. S.H., MS. *Hukum Perkawinan Indonesia*. hlm. 100-101.

masih di bawah umur) yang lahir dalam perkawinan tersebut.¹¹

Dengan adanya perceraian itu, hukum menentukan akibatnya terhadap:

a. Anak dan istri

- 1) Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sesuai dengan kepentingan anak;
- 2) Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan, bilamana bapak tidak memenuhi kewajiban itu, pengadilan dapat menetapkan ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan (Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974).

b. Harta kekayaan

Dengan terjadinya perceraian harta bawaan masing-masing tetap dikuasi dan menjadi haknya masing-masing, sedangkan harta bersama diatur menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

c. Status para pihak

- 1) Kedua belah pihak tidak lagi terikat dalam tali perkawinan dengan status duda dan janda.
- 2) Keduanya boleh melakukan perkawinan dengan pihak lain (khusus untuk istri berlaku waktu tunggu).
- 3) Keduanya boleh melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau agama mereka.¹²

B. Pertanggungjawaban hukum terhadap anak dalam perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dibawah ini akan menjelaskan lebih jelas lagi menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Setiap Anak berhak

untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Ayat 1).

Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. *Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orangtuanya:* Bertujuan agar si anak bisa mendapat nasehat, saran agar mereka bisa menjalin hubungan yang baik antara orangtua dengan Anak. b. *Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orangtuanya, sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya:* Agar bisa menjadi fondasi bagi karakter Anak dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap Anak. c. *Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orangtuanya:* Walaupun kedua orangtuanya sudah pisah/bercerai maka Anak tidak bisa terlepas dari tanggungjawab orangtuanya. seperti pembiayaan untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya. d. *Memperoleh Hak Anak Lainnya seperti 1). Hak Pangan:* minimal anak diberi makanan bergizi 3 kali sehari. Bahkan sejak dalam kandungan. 2). *Hak Sandang:* Setiap Anak berhak untuk mendapatkan sandang/pakaian yang layak. Pakaian yang layak bukan seharusnya yang bermerek, tapi yang terpenting pakaian tersebut bersih dan rapih. Dan bisa mengenakan/terlihat berpakaian secara sopan dan pantas. 3). *Hak Tempat Tinggal:* Anak-anak yang seharusnya tempat tinggal yang layak. Bukan tempat tinggal yang sempit, kumuh dan sumpek. 4). *Hak Pelayanan Kesehatan:* Setiap Anak berhak mendapat prioritas dalam pelayanan kesehatan yang sesuai standar. 5). *Hak Pendidikan dan pengembangan diri:* setiap Anak berhak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan orangtua wajib mendukung hak tersebut. 6). *Hak Mendapat Perlindungan* a. *Perlindungan Fisik*, b. *Perlindungan Emosional*, c. *Perlindungan Seksual*, d. *Perlindungan Penelentara*. 7). *Hak Bermain:* bermain bias memiliki berbagai manfaat untuk perkembangan anak, baik dalam aspek fisik-motorik, kognitif, maupun social-emosional. 8). *Hak Berpartisipasi:* Anak mempunyai hak untuk mengekspresikan diri dan didengar. Mereka

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Praduga Paramita, Jakarta 1981.

¹² Ketut Oka Setiawan, *Op.cit.* hlm. 64

harus memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat tentang keputusan yang berdampak pada mereka dan pandangan mereka harus dipertimbangkan. *e. Kasih Sayang*: meskipun orang tua sudah bercerai, anak harus tetap mendapatkan kasih sayang dan anak berhak menentukan dengan siapa dia akan tinggal. Setelah bercerai, banyak anak yang tidak mendapatkan kasih sayang secara penuh akibat keegoisan dari orang tua sendiri. Sehingga menimbulkan rasa ketakutan dari anak tersebut terhadap salah satu orang tuanya yang tidak memiliki kuasa secara penuh.

Dalam hal anak yang telah dewasa dapat menentukan kepada siapa ia akan tinggal, namun pada anak yang belum dewasa dapat ditentukan oleh Majelis hakim, pada putusan perceraian kepada yang dianggap mampu memelihara, mendidik anaknya hingga dewasa (anak tersebut dapat menentukan kepada siapa ia akan tinggal selanjutnya).¹³

Sesuai dengan unsur dasar di atas harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak jika mereka bercerai. Tetapi tidak bisa di pungkiri pula, jika orang tuanya bercerai maka salah satu pihak tidak memenuhi hak-hak anak sehingga hak-hak anak tersebut terabaikan. Untuk kondisi seperti ini, sang orang tua bisa saja mendapat sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan pada saat proses perceraian dilakukan. Namun, tidak sedikit pula keluarga yang menyelesaikan sengketa perceraian mereka dengan cara damai dan kekeluargaan.

Walaupun demikian, penyelesaian sengketa secara kekeluargaan ini masih memiliki satu kelemahan, yakni dalam hal monitoring atau pengawasan. Setelah dibuat kesepakatan, bisa saja salah satu dari pasangan orangtua sudah bercerai ini tidak menjalankan kesepakatannya sehingga tidak ada sanksi yang bisa diterapkan. Terlebih lagi jika pasangan orangtua ini menikah secara siri, dalam kasus ini tidak ada dokumen sah dan lengkap yang harus dipertanggungjawabkan jika mereka kemudian memutuskan untuk bercerai.¹⁴

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, dalam hal orangtua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

Tidak semua orang tua yang dapat memberikan hak untuk pengasuhan anak mengenai hak dan kewajiban, karena adanya keterbatasan salah satu pihak orang tua melarang anaknya untuk bertemu salah satu pihak orang tua yang tidak memiliki kuasa penuh. Keterbatasan yang diberikan oleh salah satu orang tua terhadap anak dan sayangnya tidak memiliki kuasa secara penuh sangat tidak lazim untuk dilaksanakan, karena setelah terjadinya perceraian dapat dikatakan bahwa hanya perkawinanlah yang diputuskan bukan hubungan antara orang tua dan anak, dengan terjadinya keterbatasan ini akibatnya membawa negatif terhadap anak, yaitu psikologis anak yang terabaikan atau terlantarkan.¹⁵

Pelaksanaan pengasuhan anak, dalam lingkup hak dan kewajiban banyak menimbulkan masalah, akibat dari anak tersebut di asuh oleh salah satu pihak yang memiliki kuasa penuh sehingga menimbulkan kendala-kendala bagi pihak yang tidak mengasuh anak tersebut secara penuh. Hal ini dikarenakan pasangan suami isteri yang telah bercerai tidak dapat bekerja sama dengan baik dalam memelihara anak tersebut.¹⁶

Dampak negatif dari keterbatasannya pertemuan antara salah satu pihak orang tua yang tidak memiliki hak pengasuhan penuh adalah kepada anak tersebut, yang mempengaruhi mental dan menumbuhkan rasa tanda tanya yang sangat besar yang mempengaruhi perkembangan pola pikir anak tersebut.

Dalam hal penyelesaian bentuk dari masalah hak asuh anak ini merupakan kerjasama yang baik antara orang tua agar tidak menumbuhkan pengaruh negative terhadap anak. kerjasama

¹³ Tim Visi Media.2014. *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang RI No. 23/2002 & Undang-Undang RI No. 35/2014*. Jakarta.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Komariah, 2002. *Hukum Perdata*. Universitas Muhammadiyah Malang. hlm. 65

¹⁶ Sudirman Sidabukke, 2001. *Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Wujud pelanggaran Terhadap Hak-Hak Anak*. Jakarta. hlm. 4

yang dimaksud disini ialah sama-sama memberikan nafkah, mendidik dan memelihara tanpa menanamkan sifat tercela kepada si anak bahwa perceraian yang dilakukan kedua orang tua itu adalah hal terburuk dan hal yang menakutkan, sehingga adanya rasa kebencian yang timbul dari pemikiran anak terhadap salah satu orang tuanya.¹⁷

Adapun bentuk dari penyelesaian sengketa pengasuhan anak ini dapat melalui mediasi yaitu perdamaian diluar pengadilan, namun hal ini jarang dapat dilaksanakan karena dianggap kurang konkrit bahkan pada kenyataannya mediasi yang dilakukan banyak yang tidak membuahkan hasil dan mencapai titik temu sehingga menimbulkan masalah baru dari kedua belah pihak, sehingga pasangan suami istri tersebut langsung melanjutkan ke pengadilan dan lebih memilih menunggu keputusan dari Majelis Hakim yang dianggap lebih jelas, konkrit dan pasit.

Bentuk penyelesaian yang ada di perlukannya mediasi dari kedua belah pihak agar dapat disesalkan, jika tidak mantan suami ingin memperkarakan kembali atau mengajukan tuntutan kembali terhadap istri karena telah membawa anak tersebut tanpa sepengetahuan mantan suami dan tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa hak pengasuhan anak jatuh pada suami.¹⁸

Menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pada Pasal 41 ayat (2) menegaskan bahwa bapaklah yang memiliki tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan si anak tersebut, namun jika bapak terbukti tidak dapat untuk memenuhi kewajiban tersebut maka pihak pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya

jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat tradisional.

2. Negara, Pemerintah, Pemerintah daerah, Masyarakat, keluarga dan orang tua dengan tugas dan tanggung jawabnya perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah didasarkan pada prinsip hak asasi manusia, yaitu penghormatan, pemenuhan, perlindungan atas hak anak. walaupun hukum telah dimiliki dalam perjalanannya Undang-Undang terhadap perlindungan anak belum berjalan secara efektif karena masih adanya tumpah tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak dalam perceraian. Disisi lainnya maraknya tingkat perceraian di Indonesia memerlukan peningkatan komitmen dan tanggung jawab hukum dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan semua yang terkait dengan penyelenggaraan hukum.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah/Pemerintah Daerah & Orang Tua diharapkan pemerintah lebih meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan dalam mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Bagi orang tua untuk lebih konsisten terhadap hak dan tanggung jawab hukum yang harus secara benar anak terima diperlukan untuk memberikan jaminan pemenuhan hak-hak anak.
2. Bagi institusi pendidikan dan peneliti selanjutnya diharapkan menjadi acuan bagi peneliti lain dalam mengembangkan

¹⁷ Harumiati Natadimadja. 2009. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 23

¹⁸ Agnes Widanti, 2005. *Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas. Jakarta. hlm. 27

peneliti sejenis dan penelitian dapat dijadikan sebagai dasar untuk peneliti lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Dirdjosworo Soedjono. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Fuady Munir. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gultom Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT Rafika Aditama. Bandung.
- H.R. Abdussalam & Desafuryanto Adri. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta.
- Hadikusuma Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju*. Bandung.
- Hamzah Andi. 2005. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Isnaeni H.Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung.
- Kamariah. 2002. *Hukum Perdata*. Malang.
- M. Thalib. 2009. *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak*. Jakarta.
- Masduki O. Moh.1960. *Pengantar Ilmu Hukum*.(Jakarta: PT. Pembangunan)
- Natadimadja Harumiati. 2009. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Cetakan Pertama. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Prawirohamidjojo R. Soetojo dan Pohan Marthalena.1991. *Hukum Orang dan Keluarga (Personenen Familie Recht)*, Surabaya.
- Rahardjo Satjipto.2003. *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Ruslan Heri .2012. *Pakar: Keputusan MK tentang status Anak Luar Kawin Perlu*. Jakarta.
- Setiano. 2004. *Rule Of Law (Supermasi Hukum)*. Magister ilmu hukum program pascasarjana universitas sebelas maret. Surakarta.
- Setiawan I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta.

- Soekanto Soerjono. 1998. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sidabukke Sudirman. 2001. *Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Wujud Pelanggaran Terhadap Anak*. Jakarta.
- Syahrani Ridman & Abdurrahman. 1978. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung.
- Wadong Hasan Maulana. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. PT Grasindo.
- Widanti Agnes. 2005. *Hukum Berkeadilan*. Buku Kompas. Jakarta.

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Praduga Paramita, Jakarta 1981
- Konsolidasi Undang-undang Perlindungan Anak Undang-Undang NO. 23/2002 & UU RI NO. 35/2014
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

INTERNET

- Hak Kewajiban Kedudukan Anak Setelah Perceraian*.
<http://www.landasanteori.com/2015/10-hak-kewajiban-kedudukan-anak-setelah.html?m=1>.
- Hryono Muayyanah. *Makalah Putusnya Perkawinan karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan*.<http://blockingkampus.co.id/2015/12/makalah-putusnya-perkawinan-karena.html?m=1>.
- Keputusan MK Tentang Status Anak Luar Kawin*.
<http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/.12/04/03/m1vzg-pakar-keputusan-mk-tentang-status-anak-luar-kawin-perlu->.
- Pengertian Perlindungan Hukum*. Di Akses Pada:
<http://politikum.co.id/2013/05/pengertian-perlindungan-hukum.html?m=1>. Pada Tanggal 11 Agustus 2017 Pkl. 14.05 WIT.
- Sistem Kekerabatan yang ada di Indonesia..*
<https://www.google.co.id/amp/s/laynardhoaliy.wordpress.com/2014/01/05>

/sistem-kekerabatan-yang-ada-di-indonesia/amp/.

Sofiani Novi Nuryanti. Putus Perkawinan dan Akibat Hukumnya.

<http://cunseondeok.co.id/2015/05/putus-perkawinan-dan-akibat-hukumnya.html?m=1>. Pada Tanggal: 10 Agustus 2017 Pada Pkl. 13.15 WIT.

Teori Hukum Progresif. <http://sergie-zainovsky.co.id/2012/10/teori-hukum-progresif-menurut-satjipto.html>.

Undang-Undang penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia.

<http://bankdata.kpai.go.id/regulasi/Undang-Undang/penjelasan-atas-UNDANG-UNDANG-ri-no-23-tahun-2002>.